

PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim dalam perkara Cerai Gugat secara elektronik (*e-court*) antara:

PEMBANDING, umur 46 tahun, tempat tanggal lahir: Jakarta, 18 Oktober 1977, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dokter dan Kepala Puskesmas), bertempat tinggal di Jl. Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wulan Juwitasari, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Wulan Juwitasari, S.H. & Rekan, beralamat di Jl. Bantarsari No. 47 RT. 001 RW. 007, Kelurahan Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, dengan domisili elektronik pada e-mail: wulanjuwitasari16@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dalam Register Nomor 3062/K/2023 tanggal 08 November 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan:

TERBANDING, umur 36 tahun, tempat tanggal lahir: Bandung, 20 Juni 1987, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Kota Bandung, dengan domisili elektronik pada e-mail: ajeng.ardieni.hanafie@gmail.com, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 29 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat dalam bentuk uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setelah putusan berkekuatan hukum tetap, yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat (Pembanding) sampai Tergugat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 3 amar putusan ini;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya yaitu mengenai gugatan Nafkah Terhutang (Madliyah) dan Nafkah Selama Masa Iddah;

Dalam Rekonpensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menetapkan Tergugat Rekonpensi (Terbanding) sebagai pemegang hak asuh (hadlanah) terhadap anak hasil perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi bernama (nama anak), lahir di Bandung, tanggal 23 Agustus 2017;
3. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak tersebut pada petitum angka 2 setiap bulannya minimal sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayarkan melalui Tergugat Rekonpensi paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, diluar biaya

pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan akses seluas-luasnya kepada Penggugat Rekonpensi untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak bernama (nama anak) seperti untuk bertemu, mengajak jalan-jalan dan lain sebagainya demi kepentingan si anak;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan pihak Penggugat dan pihak Tergugat hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 07 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 07 Februari 2024;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pemanding telah pula mengajukan Memori Banding secara elektronik pada tanggal 07 Februari 2024 dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 07 Februari 2024 pada pokoknya mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Jawa Barat di Bandung *clq.* Majelis Hakim Tinggi Agama pada tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya dengan untuk:

- Menyatakan Menolak Nafkah Mut'ah sebesar Rp.25.000.000,- (dua

puluh lima juta rupiah) yang dibebankan kepada Pemohon Banding (Semula Tergugat) terhadap Terbanding (Semula Penggugat).

- Menyatakan Menolak untuk menetapkan Pemegang Hak Asuh Anak (Hadhanah) terhadap Terbanding (Semula Penggugat) atas anak bernama (nama anak).
 - Menerima, Mengabulkan, Menyatakan, dan Menetapkan Pemegang Hak Asuh anak (Hadhanah) terhadap Pemohon Banding (Semula Tergugat).
 - Menyatakan Menolak untuk mengabulkan nafkah anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan kenaikan 10% setiap tahunnya.
 - Menerima, Mengabulkan dan menetapkan nafkah anak sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan kenaikan 10% setiap tahunnya.
2. Menyatakan Menolak dan Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor Perkara: <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg diputus pada hari Senin 29 Januari 2024 melalui E-court atau E-Litigation untuk sebagian mengenai:
- Nafkah Mut'ah kepada (Tergugat) Pemohon Banding sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - Menetapkan Penggugat atau Terbanding Pemegang Hak Asuh Anak (Hadhanah).
 - Nafkah Hadhanah Anak kepada Tergugat/Pemohon Banding sebesar Rp.2.000.000,- setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan kenaikan 10% setiap tahunnya.
3. Membebaskan biaya menurul hukum.

Subsidiar:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) menurut hukum keadilan dan kebenaran yang tetap (*Redelijke narqede justitie rechdoen*). karena Pengadilan adalah merupakan tempat mencari keadilan.

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 07 Februari 2024;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik pada tanggal 12 Februari 2024 dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 13 Februari 2024 pada pokoknya mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding atau setidaknya menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima.
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/ 2023/PA.Badg tanggal 29 Januari 2024 dengan menambahkan amar putusan:
 - a. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk memberikan nafkah terutang (nafkah madhiyah) sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) per bulan dihitung sejak bulan Maret 2016 sampai dengan Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht vangewijsde*) yang dibayarkan secara kontan dan seketika;
 - b. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk memberikan nafkah selama dalam masa iddah kepada Penggugat sebesar Rp.24.000.000, (dua puluh empat juta rupiah) yang dibayarkan secara kontan dan seketika;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Pembanding pada tanggal 13 Februari 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik masing-masing pada tanggal 16 Februari 2024, tetapi Pembanding dan Terbanding sampai batas waktu yang ditentukan tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 05 Maret 2024 dengan Nomor 73/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 29 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriyah dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara secara elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding melalui kuasa hukumnya yang sah pada tanggal 7 Februari 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang kuasa hukum, dimana pihak Pembanding baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai

dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembading dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara sebagai berikut;

**Dalam Konpensi
Tentang Perceraian.**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Pengadilan Agama Bandung telah berusaha mendamaikan Pembading dengan Terbading dan telah pula melaksanakan proses mediasi, dengan mediator Drs. Muhadir, S.H., M.H. mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bandung, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu menambahkan pertimbangan tentang adanya kesepakatan antara Pembading dan Terbading mengenai hak asuh anak dan biayanya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung halaman 51 berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 15 November 2023, dimana menurut Pengadilan Tinggi Agama Bandung bahwa oleh karena ternyata pada sidang tanggal 15 November 2023 Terbading tidak merubah dan atau menambah gugatannya terlebih pula Pembading pada sidang tanggal 20 November 2023 telah mengajukan jawaban sekaligus mengajukan gugatan balik khususnya menyangkut hak asuh anak, maka apa yang dinyatakan dalam laporan hasil mediasi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Bandung yang telah menyimpulkan bahwa rumah tangga Pembading dengan Terbading telah pecah dan

sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu “mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah” sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur’an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan karenanya mempertahankan perkawinan tersebut tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan dapat menjerumuskan Penggugat dan Tergugat ke dalam perbuatan dosa yang berkepanjangan, kesimpulan mana didasarkan pada fakta persidangan yang ditemukan dalam proses konstatering, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu menambahkan pertimbangan khususnya mengenai KDRT sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak ada yang mengetahui peristiwa KDRT dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding, akan tetapi Pemanding dalam jawabannya tidak membantah secara tegas terhadap apa yang didalilkan oleh Terbanding sebagaimana posita (5) tersebut. Selain itu bukti bertanda P.8 berupa hasil cetakan foto yang telah dijadikan bukti surat oleh Terbanding sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (2) UU ITE bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, dimana bukti P.8 tersebut memperlihatkan wajah yang diduga wajah dari Terbanding mengalami beberapa goresan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang dipertimbangkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terbukti Pemanding telah melakukan KDRT terhadap Terbanding sampai adanya bukti yang menyatakan selainnya;

Tentang Nafkah Madhiyah.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Bandung yang menolak tuntutan Terbanding sebagaimana tersebut pada petitum angka (4), namun Pengadilan Agama Bandung dinilai keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sebab dalam hal tuntutan nafkah yang dilalaikan oleh Pemanding seharusnya bukti dibebankan kepada Pemanding, hal ini sesuai dengan

prinsip pembebanan pembuktian berdasarkan kepatutan, dimana dalam perkara *a quo* Terbanding menyatakan tidak menerima nafkah dari Pembanding sehingga tidak mungkin hal yang negatif dapat dibuktikan. Hal ini seperti yang ditegaskan oleh Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata halaman 530 bahwa *tidak patut atau tidak layak (unappropriate) memikulkan beban wajib bukti kepada seseorang yang tidak mengenal atau tidak mengetahui maupun orang yang tidak melakukan atau tidak menerima sesuatu untuk membuktikannya;*

Menimbang, bahwa akan tetapi Pembanding dalam bantahannya mendalilkan bahwa Pembanding masih memberikan nafkah kepada Terbanding sampai dengan bulan Juli 2023 sebagaimana terurai dalam jawabannya (BAS halaman 23), jawaban mana telah ditanggapi oleh Terbanding sebagaimana terurai dalam repliknya (BAS halaman 38) yang pada intinya membenarkan Pembanding telah memberikan biaya sekolah untuk anak sebagai tanggung jawab seorang ayah dan nafkah lahir merupakan kewajiban seorang suami kepada istrinya tanpa harus diminta oleh istri;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa Terbanding telah membenarkan adanya pemberian nafkah oleh Pembanding, sehingga dengan demikian tidak ada urgensinya lagi untuk membebankan bukti kepada Pembanding dan oleh karenanya tuntutan nafkah lalai yang diajukan oleh Terbanding harus ditolak;

Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah Terbanding berhak mendapat nafkah iddah dan mut'ah atau tidak, Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang nusyuznya Terbanding sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai pihak yang mendalilkan bahwa Terbanding telah nusyuz mengajukan bukti yang dinilai relevan yakni bukti T.9 dan T.10;

Menimbang, bahwa kedudukan bukti bertanda T.9 adalah sama dengan bukti bertanda P.8 yakni sama-sama hasil print out dari dokumen elektronik yang telah dijadikan bukti surat atau tertulis, bukti mana tidak dibantah oleh Terbanding baik seketika bukti surat tersebut diajukan di persidangan maupun melalui kesimpulan, sehingga menurut Pengadilan Tinggi Agama Bandung bahwa apa yang termuat dalam bukti T.9 tersebut diakui oleh Terbanding sebagai dirinya, sehingga terdapat bukti permulaan bahwa Terbanding terindikasi telah berkhianat terhadap suaminya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda T.10, Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Bandung yang menyatakan bahwa bukti T.10 tersebut memenuhi syarat formil dan materil, sebab syarat materil informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti di persidangan harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya dan untuk menjamin terpenuhinya syarat materil yang dimaksud dibutuhkan *digital forensik* sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga dengan demikian bukti bertanda T.10 dinilai sebagai bukti permulaan dalam hal nusyuznya Terbanding dan bukan sebagai bukti yang membenarkan isi dari video dimaksud;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, bahwa replik Terbanding ketika menanggapi jawaban Pembanding yang menyatakan bahwa Terbanding telah berkali-kali meninggalkan tempat kediaman bersama kemudian Pembanding mulai mencurigai adanya Pria Idaman Lain sampai memasang GPS (mungkin yang dimaksud adalah memasang GPS pada kendaraan yang digunakan oleh Terbanding) dinilai oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung terlalu sederhana untuk sebuah peristiwa yang sangat serius seperti dicurigai ada PIL dan tindakan pemasangan GPS. Sekiranya

Terbanding dalam posisi tidak melakukan hal yang dituduhkan oleh Terbanding seharusnya Terbanding mengajukan protes terhadap Pemanding sebagai suaminya dan bila perlu dilaporkan kepada pihak berwajib jika tuduhan tersebut sudah merusak nama baik Terbanding, namun Terbanding memilih untuk menempuh jalan meninggalkan tempat kediaman bersama, hal yang demikian justru dinilai sebagai tindakan yang melanggar norma dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terbanding telah melalaikan kewajibannya sebagai istri dan terindikasi telah mengkhianati rumah tangganya, sehingga dinilai telah memenuhi syarat untuk dinyatakan nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Bandung yang menyatakan bahwa oleh karena Terbanding terbukti nusyuz sehingga tidak dapat diberikan nafkah iddah, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2018 khususnya Rumusan Kamar Agama angka III.A-3;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding pada petitum angka (5) yakni mengenai mut'ah akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Bandung yang telah mengabulkan tuntutan Terbanding tersebut dengan membebaskan kepada Pemanding untuk memberikan mut'ah kepada Terbanding sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sebab Pengadilan Agama Bandung tidak menerapkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2018 khususnya Rumusan Kamar Agama angka III.A-3 yang menyatakan "Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz". Artinya secara *a contrario*

atau dipahami kebalikannya (*mafhum mukhalafah*), apabila istri terbukti nusyuz, maka tidak diberikan nafkah iddah dan mut'ah, sehingga petitum angka (5) harus ditolak;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Bandung yang telah menyatakan bahwa tuntutan balik dari Pembanding memenuhi syarat formil, akan tetapi Pembanding tidak dapat membuktikan hal-hal yang dapat menjadi alasan mengapa hak asuh anak bernama (nama anak), lahir di Bandung, tanggal 23 Agustus 2017 harus ditetapkan berada dalam asuhan Pembanding, sehingga gugatan balik Pembanding tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Bandung yang telah mengabulkan tuntutan balik Terbanding dalam jawaban atas rekonpensi Pembanding yakni Terbanding ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak bernama (nama anak), lahir di Bandung, tanggal 23 Agustus 2017 dan menghukum Pembanding untuk membayar biaya hadlanah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, dimana telah terjadi rekonpensi atas rekonpensi atau ***re rekonpensi***;

Menimbang, bahwa terhadap ***re rekonpensi*** tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Meinimbang, bahwa berdasarkan pendapat Yahya Harahap sebagaimana dalam Buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 471 untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama Bandung dinyatakan bahwa gugatan rekonpensi bersifat *eksepsional*, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 132 a HIR memberikan hak kepada Tergugat melakukan kumulasi gugatan Rekonpensi dengan gugatan Konpensi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 132 a HIR tersebut di atas diuraikan lebih jauh oleh Abdurrahman, S.Ag. Hakim Pengadilan Agama

Karang Asem (Bali) dalam tulisannya berjudul REREKONVENSİ (Rekonvensi atas Rekonvensi) yang telah dimuat di Website Badilag tanggal 14 Maret 2016 untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dinyatakan bahwa *“sifat eksepsional dalam pasal tersebut ditujukan untuk memberikan “efek pencegahan”. Bila praktek rekonvensi dibolehkan untuk semua pihak, maka tidak menutup kemungkinan akan membuka peluang munculnya estafet rekonvensi (rekonvensi bersambung);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa gugatan balik Terbanding yang diajukan bersamaan dengan jawaban atas gugatan balik dari Pembanding dinilai sebagai bagian dari tambahan atau perubahan atas gugatan konpensi, hal mana sesuai ketentuan yang berlaku harus diajukan sebelum lawan mengajukan jawaban, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam lingkup perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas dengan beberapa tambahan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 29 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sedemikian rupa sehingga selengkapnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Pengadilan Peradilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/ 2023/PA.Badg tanggal 29 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

- Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Mohammad H. Daud, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 73/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 5 Maret 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Asep Parhanul Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Drs. Mohammad H. Daud, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

